

LAPORAN KINERJA  
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)



BIRO BINA PEREKONOMIAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## KATA PENGANTAR

Alhamdullillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada awal Tahun Anggaran 2019 Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dibuat sebagai bahan penyusunan LKPJ Gubernur (Kepala Daerah) yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Banten sebagai evaluasi laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan atau merealisasikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Demikian laporan ini dibuat, dengan harapan agar informasi yang disajikan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten ini dapat bermanfaat dan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi terhadap kinerja program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Bina Perekonomian, sehingga pada tahun yang akan datang akan lebih baik lagi.

Serang, Januari 2019

Pt. KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI BANTEN



DR. MAHDANI, SE, ST, M.SI, MM

Pem bina Tk.I (IV .b)  
NIP. 19690219 200112

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI .....	ii
BA B I : PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar Hukum .....	5
B. Gambaran Umum Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten .....	6
B.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Biro Bina Perekonomian .....	6
B.2. Sumber Daya Manusia .....	14
BA B II : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (Renstra Setda Provinsi Banten).....	16
A. Visi dan Misi.....	18
B. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten .....	20
C. Strategi dan Kebijakan .....	24
D. Kinerja Pelayanan .....	30
BA B III : KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD .....	34
Pengelolaan Belanja Daerah .....	34
Alokasi dan Realisasi Belanja (Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Serta Anggaran).....	35
BA B IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH ..	37
Urusan Wajib yang dilaksanakan .....	37
BA B V: PENUTUP .....	39

# BA B I

## P E N D A H U L U A N

Provinsi Banten lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000

tentang Pembentukan Provinsi Banten bersamaan dengan mulai dilaksanakannya otonomi daerah yang sarat dengan semangat kemandirian yang bertumpu pada keragaman potensi daerah sehingga memiliki kesempatan untuk menyusun pemerintahan yang baik (*good governance*) demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Banten.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah ditetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang memberikan keleluasan kepada Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diantaranya memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kab./Kota.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan UU no 2 Tahun 2014, memberikan nuansa baru dalam otonomi, otonomi daerah tidak didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri tetapi otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian otonomi bukan diartikan penyerahan kewenangan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah sehingga birokrasi daerah cenderung vested atau self oriented tetapi otonomi daerah adalah hak masyarakat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan

berdasarkan pertimbangan yang rasional sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dimilikinya.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD. Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD, dan terkait dengan Biro Bina Perekonomian sebagai bagian dari SKPD Setda Provinsi Banten berkewajiban membuat LKPJ Biro sebagai bahan untuk penyusunan LKPJ kepala daerah (Gubernur).

Untuk menjawab perkembangan dan dinamika pada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, seiring dengan telah ditetapkannya kebijakan Pemerintah (Peraturan Pemerintah) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pengganti Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2003 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Evaluasi kelembagaan dan pemantapan penyempurnaan ketatalaksanaan yang didukung oleh Analisa Jabatan perlu dilakukan agar tercipta organisasi yang rasional, efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju kearah yang lebih baik.

Sebagai kelengkapan suatu Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Banten membentuk Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Provinsi Banten yang ada saat ini dibentuk berdasarkan :

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 1 sampai dengan nomor 5 Tahun 2008 yang sudah tidak sesuai lagi. Biro Bina Perekonomian berdasarkan Pergub no.83 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi banten, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dan Perekonomian untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang sarana perekonomian, industri jasa ketenagakerjaan dan transmigrasi serta produksi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Bina Perekonomian dimaksud dan terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan maka harus didukung oleh program dan kegiatan yang berbasis kinerja sebagai penunjang kinerja khususnya di Biro Bina Perekonomian dan umumnya di Provinsi Banten. Pada tahun anggaran 2018 Biro Bina Perekonomian melaksanakan program dan kegiatan terdiri dari 2 (Dua) program dan 9 (Sem bilan) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan :
  1. Kegiatan Tata Usaha Biro Bina Perekonomian.
- b. Program Perumusan Bidang Perekonomian :
  1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUM D ;

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Promosi;
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
6. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
7. Kegiatan Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan;
8. Kegiatan Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan



Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang SOTK, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi.

## **B. Gambaran Umum Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten**

### **B.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Biro Bina Perekonomian**

#### **a. Kedudukan**

BIRO BINA PEREKONOMIAN BERDASARKAN PERGUB NO.83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN, MEMPUNYAI TUGAS POKOK MEMBANTU ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBINAAN, KOORDINASI, EVALUASI DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SARANA PEREKONOMIAN, INDUSTRI JASA KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI SERTA PRODUKSI DAERAH.

## **b. Tugas Pokok**

### **1) Kepala Biro**

- a. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD, Kebijakan penanaman modal dan promosi, Kebijakan perindustrian perdagangan koperasi dan UMKM, Kebijakan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Pertanian dan Perkebunan Ketahanan Pangan, Kebijakan Kelautan dan Perikanan, Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Menyelenggarakan Koordinasi penyusunan kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD, Kebijakan penanaman modal dan promosi, Kebijakan perindustrian perdagangan koperasi dan UMKM, Kebijakan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Pertanian dan Perkebunan Ketahanan Pangan, Kebijakan Kelautan dan Perikanan, Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **2) Kepala Bagian Sarana Perekonomian**

- a. Kepala Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Bina Perekonomian dalam Merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan, Sub Bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi serta Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan Koordinasi penyusunan kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD, Kebijakan penanaman modal dan promosi;
- c. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD, Kebijakan penanaman modal dan promosi.

**3) Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD**

- a. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD;
- b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD berdasarkan rencana operasional Bagian Sarana Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun perumusan kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD berdasarkan pedoman yang berlaku untuk bahan evaluasi pimpinan.

**4) Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi;**

- a. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi.
- b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi berdasarkan rencana operasional Bagian Sarana Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal dan Promosi di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat pencapaian program investasi.

**5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

- a. melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi Tata Usaha Biro;
- b. Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup biro;
- c. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**6) Kepala Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan**

- a. Merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian perumusan kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM KM, Sub Bagian Perumusan Kebijakan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, perumusan kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi dan perumusan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.

**7) Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM KM**

- a. Merumuskan kebijakan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan rencana operasional Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat pencapaian program kegiatan.

**8) Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**

- a. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perumusan kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perumusan Kebijakan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan rencana operasional Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

**9) Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

- a. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bagian penyusunan perumusan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana operasional Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat pencapaian program kegiatan.

**10) Kepala Bagian Produksi Daerah**

- a. Merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Kebijakan Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan pangan, Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan serta Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Kebijakan Kelautan dan Perikanan dan Kebijakan Lingkungan Hidup Dan Kehutanandi Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka tugas pembinaan Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam.

**11) Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan**

- a. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perumusan kebijakan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian perumusan kebijakan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan berdasarkan rencana operasional Bagian Produksi Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat pencapaian program kegiatan.

**12) Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan**


- a. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perumusan kebijakan Kelautan dan Perikanan;
- b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan berdasarkan rencana operasional Bagian Produksi Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun bahan Pemantauan dan Evaluasi kebijakan dibidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat pencapaian program kegiatan.

**13) Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

- a. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perumusan kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana operasional Bagian Produksi Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c.

d. SUSUNAN ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BIRO BINA PEREKONOMIAN



SESUAI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, SUSUNAN ORGANISASI  
BIRO BINA PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. **KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN;**
2. **KEPALA BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN,**  
MEMBAWAHKAN :
  - KEPALA SUB BAGIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN  
LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DAN BUMD;
  - KEPALA SUB BAGIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN  
PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI;
  - KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA.
3. **KEPALA BAGIAN INDUSTRI JASA DAN KETENAGAKERJAAN,**  
MEMBAWAHKAN :
  - KEPALA SUB BAGIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM;
  - KEPALA SUB BAGIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN  
DAN TRANSMIGRASI;
  - KEPALA SUB BAGIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF.



4. KEPALA BAGIAN PRODUKSI DAERAH,  
MEMBAWAHKAN :

- KEPALA SUB BAGIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN;
- KEPALA SUB BAGIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN;
- KEPALA SUB BAGIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

**B.2. SUMBER DAYA MANUSIA**

UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA, BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BANTEN DIDUKUNG OLEH PERSONIL/SDM SEBANYAK 34 ORANG PEGAWAI, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

(1) BERDASARKAN GOLOGAN

GO LONGAN	ORANG	%
IV	6	17.64
III	18	52.94
II	9	26.47
I	1	2.95
JUM LAH	34	100

(2)

## BERDASARKAN JABATAN

JABATAN	ORANG	%
ESELON II	0	0
ESELON III	1	2.95
ESELON IV	9	26.47
PELAKSANA	24	70.58
JUMLAH	34	100

(3)

## BERDASARKAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	ORANG	%
S-2	7	21.57
S-1	15	44.11
D-III	2	5.75
SLTA	9	26.44
SLTP	1	2.13
JUMLAH	34	100

(4)

## BERDASARKAN JENIS KELAMIN

JENIS KELAMIN	ORANG	%
PRIA	19	55.88
WANITA	15	44.12
JUMLAH	34	100

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

#### (RENSTRA SETDA PROVINSI BANTEN)

SEBAGAI SEBUAH INSTANSI SEKTOR PUBLIK, PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MEMPUNYAI RENCANA STRATEGIS YANG BERORIENTASI PADA HASIL YANG INGIN DICAPAI SELAMA KURUN WAKTU 5 (LIMA) TAHUN, YAITU UNTUK TAHUN 2017-2022 DENGAN MEMPERHITUNGKAN POTENSI, PELUANG DAN KENDALA YANG ADA ATAU MUNGKIN TIMBUL. RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN YANG MENCAKUP VISI, MISI PRIORITAS DAERAH, TUJUAN, SASARAN SERTA CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN TERSEBUT AKAN DIURAIKAN DALAM BAB INI.

PERENCANAAN STRATEGIS MERUPAKAN LANGKAH AWAL UNTUK MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. PERENCANAAN STRATEGIS INSTANSI PEMERINTAH MEMERLUKAN INTEGRASI ANTARA KEAHLIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA LAIN AGAR MAMPU MEMENUHI KEINGINAN STAKEHOLDERS DAN MENJAWAB TUNTUTAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS BAIK NASIONAL DAN GLOBAL.

DENGAN PERKATAAN LAIN, RENCANA STRATEGIS YANG DISUSUN OLEH SUATU INSTANSI PEMERINTAH SETIDAKNYA MENGANDUNG VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM YANG REALISTIS DENGAN MENGANTISIPASI DAN MENGARAHKAN ANGGOTA ORGANISASI DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG MASA DEPANNYA, MEMBANGUN OPERASI DAN PROSEDUR UNTUK MENCAPAINYA DAN MENENTUKAN UKURAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN. DENGAN VISI, MISI STRATEGI YANG JELAS DAN TEPAT, DIHARAPKAN INSTANSI PEMERINTAH AKAN DAPAT MENYELARASKAN POTENSI, PELUANG DAN KENDALA YANG DIHADAPI. PERENCANAAN STRATEGIS BERSAMA PENGUKURAN, PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA SERTA PELAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA MERUPAKAN TOLOK UKUR PENTING DARI SUATU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TELAH MENETAPKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PERIODE 2017 - 2022 DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017, YANG MANA TAHUN 2017 MERUPAKAN TAHUN KETIGA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHAP KETIGA DALAM KURUN WAKTU 2017 - 2022. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHAP KETIGA INI DISEBUT JUGA DENGAN TAHAP PERCEPATAN, YAITU TAHAP LANJUTAN DARI TAHAP SEBELUMNYA YANG BERUPA PELETAKAN DASAR-DASAR YANG KOKOH BAGI PEMBANGUNAN YANG MENYELURUH DAN TERINTEGRASI. PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHAP KEDUA INI, PEMBANGUNAN TETAP MENGACU PADA AGENDA DAN PRIORITAS DAERAH, DENGAN KATA LAIN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN BERUPAYA OPTIMAL UNTUK MENGHARMONISASIKAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNYA DENGAN PERENCANAAN PROVINSI BANTEN.

PENETAPAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 MEMBAWA DAMPAK PERUBAHAN TERHADAP KEBIJAKAN SEMUA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PROVINSI BANTEN. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN AMANAT YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD PROVINSI BANTEN, SELURUH SKPD YANG ADA DI PROVINSI BANTEN WAJIB MENYUSUN RENCANA STRATEGIS YANG MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJMD PROVINSI BANTEN.

RENSTRA SETDA PROVINSI BANTEN MERUPAKAN DASAR BAGI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KEBERHASILAN PENCAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI YANG ADA PADA SETDA. RENSTRA MERUPAKAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG AKAN DICAPAI SELAMA PERIODE 5 TAHUN. RENSTRA SETDA TAHUN 2017 - 2022 MENCAKUP 1 VISI, 1 MISI, DAN 1 SASARAN, YANG AKAN DILAKSANAKAN DENGAN 12 STRATEGI 1 BIDANG URUSAN SERTA 10 PROGRAM.

PADA BAB INI AKAN DIURAIKAN MENGENAI VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (POINT A); TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (POINT B); SEBAGAI BERIKUT :

## **A. VISI DAN MISI**

### **VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

#### **1. VISI**

SEBAGAI LOKOMOTIF DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN, POSISI SEKRETARIAT DAERAH MEMILIKI FUNGSI DAN PERANAN YANG SANGAT PENTING. SELAIN SEBAGAI PERUMUS KEBIJAKAN PIMPINAN YANG AKAN DIJALANKAN OLEH SKPD, PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA PIMPINAN DAERAH, JUGA MEMBERIKAN PELAYANAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN DAN TUGAS PEMBANGUNANNYA.

DALAM RANGKA MENJAWAB ISU STRATEGIS SEBAGAIMANA YANG TELAH DIJELASKA PADA BAB SEBELUMNYA, DAN JUGA UNTUK MENGAWAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN SEBAGAIMANA DIAMANKAN DALAM RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 - 2022, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN SEGALA KONDISI, PERMASALAHAN, TANTANGAN, DAN PELUANG YANG ADA, MAKA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN MENETAPKAN VISINYA YAITU :

**"BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUAL KARIMAH".**

PENJABARAN DARI VISI TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- **PENINGKATAN KUALITAS KINERJA, MERUPAKAN OPTIMALISASI KUALITAS KINERJA YANG TERUKUR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN.**

- TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BERWIBAWA. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK ANTARA LAIN: AKUNTABILITAS; PENGAWASAN; DAYA TANGGAP; PROFESIONALISME; EFISIEN DAN EFEKTIVITAS; TRANSPARANSI; KESETARAAN; WAWASAN KE DEPAN; PARTISIPASI; DAN PENEGAKAN HUKUM.

## 2. MISI

MISI MERUPAKAN PERAN STRATEGIK YANG DIINGINKAN DALAM PENCAPAIAN VISI. RUMUSAN MISI YANG DIANGKAT DALAM RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 - 2022 DIDASARKAN PADA ISU-ISU STRATEGIS YANG BERKEMBANG DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH.

ADAPUN MISI YANG DIUSUNG OLEH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN UNTUK MASA 2017 - 2022 ADALAH "MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)".

## B. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MELAKSANAKAN MISI TERSEBUT DI ATAS, PERLU DIRUMUSKAN LANGKAH-LANGKAH SECARA TERARAH DALAM BENTUK TUJUAN STRATEGIS YANG LEBIH OPERASIONAL. TUJUAN STRATEGIS ORGANISASI MERUPAKAN PENJABARAN ATAU IMPLEMENTASI PERNYATAAN VISI DAN MISI YANG AKAN DICAPAI ATAU DIHASILKAN DALAM PERIODE 1 - 5 TAHUN MENDATANG, AGAR DIKETAHUI APA YANG HARUS DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN SUMBERDAYA DAN KEMAMPUAN YANG DIMILIKI.

SASARAN HARUS BERSIFAT LEBIH SPESIFIK, TERUKUR, DAPAT DICAPAI DAN MEMILIKI JANGKA WAKTU PELAKSANAAN. OLEH KARENA ITU DALAM MENETAPKAN SASARAN MEMERLUKAN INDIKATOR KINERJA YANG SECARA

TERPERINCI TUJUAN DAN SASARAN TERSEBUT DAPAT DIURAIKAN DALAM  
TABEL BERIKUT :

TABEL  
TABEL TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	
1.	TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERAKHLAKUL KARIMAH DENGAN EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN SUMBER DAYA APARATUR BERINTEGRITAS, BERKOMPETENSI SERTA MELEYANI MASYARAKAT	TERCAPINYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN	1	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN					
				NILAI IKM	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60
			2						

				PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN					
				PERSENTASE OPD YANG MEMILIKI NILAI LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH B	30,00	50,00	65,00	75,00	100,0 0
			3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN					
				PERSENTASE KESELARASAN KEBIJAKAN DIBIDANG PEMERINTAHAN	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
			4	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN					
				PERSENTASE KESELARASAN KEBIJAKAN PADA BIDANG EKONOMI	17,27	18,28	19,27	20,27	21,27
			5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM					
				PERSENTASE REALISASI TARGET PROLEGDA	100,00	100,0 0	100,00	100,00	100,0 0
				PERSENTASE KESELARASAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH DENGAN REGULASI HUKUM NASIONAL	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
				PERSENTASE RAPERDA INISIATIF YANG MEILIKI NASKAH AKADEMIK	70,00	80,00	90,00	95,00	100,0 0
			6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR					
				PERSENTASE KESELARASAN KEBIJAKAN DIBIDANG INFRASTRUKTUR	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
			7	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				PERSENTASE KESELARASAN KEBIJAKAN DIBIDANG KESRA	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00



			8	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
				PERSENTASE KESELARASAN KEBIJAKAN DIBIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
				PERSENTASE KINERJA PENGADAAN BARANG / JASA	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
			9	PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN					
				CAPAIAN % KINERJA PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
				CAPAIAN % KINERJA PELAYANAN TATA USAHA PIMPINAN	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
				CAPAIAN % KINERJA PELAYANAN KEPROTOKOLAM	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
			10	PROGRAM PELAYANAN UMUM					
				PERSENTASE PRASARANA DAN SARANA PENUNJANG KINERJA DILINGKUNGAN SETDA DALAM KONDISI BAIK	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00

## C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 1. STRATEGI

STRATEGI MERUPAKAN SUATU CARA UNTUK MERESPON ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI ATAU UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN YANG INGIN DICAPAI.

BERDASARKAN VISI DAN MISI YANG TELAH DITETAPKAN MAKA DIPERLUKAN STRATEGI SEBAGAI SUATU CARA ATAU POLA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN DAN SASARAN YANG DITETAPKAN.

## 2. KEBIJAKAN

KEBIJAKAN MERUPAKAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH SUATU ORGANISASI UNTUK DIJADIKAN PEDOMAN, PEGANGAN ATAU PETUNJUK DALAM PENGEMBANGAN ATAU PELAKSANAAN PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN GUNA TERCAPAINYA KELANCARAN DAN KETERPADUAN DALAM MEWUJUDKAN STRATEGI, SASARAN, TUJUAN SERTA VISI DAN MISI.

UNTUK LEBIH JELASNYA KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 - 2022 DITAMPILKAN PADA TABEL DIBAWAH INI :

TABEL

TABEL TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERAKHLAQUL KARIMAH DENGAN EFEKTIF, TRANSPARAN,	TERCAPAINYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF, DAN EFISIEN	MENINGKATKAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PERANGKAT DAERAH	PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
		MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK	MELAKUKAN STANDARISASI

<p>AKUNTABEL, DAN SUMBER DAYA APARATUR, BERINTEGRITAS, BERKOMPETENSI SERTA MELAYANI MASYARAKAT</p>		<p>YANG DILAKUKAN SETIAP PERANGKAT DAERAH YANG MELAYANI LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>BISNIS PROSES PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH DAN MENDETAILKANNYA PADA STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN, SERTA MEMINTA MERESPON ANGKAT LANGSUNG MENUJU PELAYANAN PRIMA</p>
		<p>MENINGKATAKAN KINERJA PENYEKENGGAAN PEMERINTAH DAERAH</p>	<p>PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</p>
		<p>MENINGKATKAN AKSES KEUANGAN DAERAH</p>	<p>PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KEMUDAHAN AKSES KE LEMBAGA KEUANGAN</p>
		<p>MENINGKATKAN AKSES PEREKONOMIAN MASYARAKAT</p>	<p>PENINGKATAKAN KUALITAS KEBIJAKAN YANG BERPIHAK KEPADA PENINGKATAN</p>

			PEREKONOMIAN MASYARAKAT
		MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK HUKUM DAERAH	PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH
		MENINGKATKAN AKSES INFRASTRUKTUR BAGI MASYARAKAT	PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN AKSES INFRASTRUKTUR BAGI MASYARAKAT
		MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
		MENINGKATKAN KINERJA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PIMPINAN	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PIMPINAN

		MENINGKATKAN KUALITAAS PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
--	--	---	---

D. Kinerja Pelayanan Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

BIRO BINA PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN MERUPAKAN UNSUR STAF PIMPINAN YANG MEMILIKI FUNGSI STAFFING YAITU PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH FUNGSI OPERASIONAL (DINAS DAERAH) DAN FUNGSI PENUNJANG (LEMBAGA TEKNIS DAERAH). HAL TERSEBUT MENGANDUNG ARTI BAHWA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO BINA PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TIDAK SECARA LANGSUNG MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, NAMUN MEMBERIKAN "PELAYANAN" KEPADA UNSUR PIMPINAN, DINAS DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH.

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KINERJA BIRO BINA PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN DAPAT DIGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. TERSUSUNNYA PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI DENGAN BIDANG DAN TUGASNYA;
2. TERSUSUNNYA PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA.
3. TERSUSUNNYA PERUMUSAN DAN PERENCANAAN KEBIJAKAN UMUM DIBIDANG SARANA PEREKONOMIAN;

4. TERSUSUNNYA PERUMUSAN DAN PERENCANAAN KEBIJAKAN UMUM DIBIDANG INDUSTRI JASA DAN KETENAGAKERJAAN;
5. TERSUSUNNYA PERUMUSAN DAN PERENCANAAN KEBIJAKAN UMUM DIBIDANG PRODUKSI DAERAH;
6. PENGELOLA URUSAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN BIRO.

#### E. Program dan Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH BIRO BINA PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

##### 1. PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN KEGIATAN :

- TATA USAHA BIRO BINA PEREKONOMIAN.

##### 2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN KEGIATAN :

- PERUMUSAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DAN BUMD;

- PERUMUSAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI;

- PERUMUSAN KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM;

- PERUMUSAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI;

- PERUMUSAN KEBIJAKAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF;

- PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN;

- PERUMUSAN KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN;

- PERUMUSAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

TABEL : PROGRAM BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BANTEN

(BERDASARKAN REN STRA SETDA PROVINSI BANTEN 2017 - 2022)

NO	BIDANG URUSAN	NO	PROGRAM 2017-2022	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1.	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SELURUH BIRO	
		2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN	BIRO BINA PEREKONOMIA N	

**BA B III**  
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD**

**A. Pengelolaan Belanja Daerah**

Pengelolaan belanja daerah di Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 9 (Sem bilan) kegiatan, terdiri dari :

9. Tata Usaha Biro Bina Perekonomian;
10. Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD;
11. Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi;
12. Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
13. Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
14. Perumusan Kebijakan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
15. Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
16. Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan;
17. Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Secara keseluruhan Pagu Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan Anggaran pada Biro Bina Perekonomian sebesar **Rp. 3.474.240.000,-** (*Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang dipergunakan untuk kegiatan, dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar **Rp. 3.040.408.460,-** (*Tiga Milyar Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*) (87,51 %) sisa anggaran **Rp. 433.831.540,-** (*Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*) (12,49 %).



1. Alokasi dan Realisasi Belanja

REALISASI BELANJA /KEUANGAN KEGIATAN BIRO BINA PEREKONOMIAN

TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA	
			KEUANGAN (Rp)	(%)
<b>I PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
1	Tata Usaha Biro Bina Perekonomian	1.538.835.000,-	1.252.491.460,-	81,39%
<b>II PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN</b>				
1	Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	455.000.000,-	439.100.000,-	96,51%
2	Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi	210.000.000,-	207.554.000,-	98,84%
3	Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	266.765.000,-	197.615.000,-	74,08%
4	Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	196.500.000,-	150.000.000,-	76,34%
5	Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	225.000.000,-	224.238.000,-	99,66%
6	Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	200.000.000,-	197.050.000,-	98,53%
7	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	195.100.000,-	192.850.000,-	98,85%
8	Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	187.040.000,-	179.510.000,-	95,97%
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.474.240.000,-</b>	<b>3.040.408.460,-</b>	<b>87,81%</b>

**BA B IV**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**(Capaian Penyelenggaraan Urusan Wajib)**

**A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN**

No	PROGRAM	KEGIATAN
I	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	1. <i>TATA USAHA BIRO BINA PEREKONOMIAN</i>
II.	PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN	2. Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD
		3. Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi
		4. Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
		5. Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		6. Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		7. Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
		8. Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan
		9. Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Program dan Kegiatan di Biro Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

**2. Permasalahan**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018, dilihat

dari sisi pengelolaan anggaran/belanja daerah. secara keseluruhan dapat kami sampaikan permasalahan sbb :

1. Biro Bina Perekonomian sebagai Perangkat Daerah baru tentu membutuhkan ASN yang lebih memadai serta memahami program dan kegiatan.
2. Honorarium Non ASN yang tidak terserap.
3. Terdapat Pengadaan Belanja Barang/Jasa yang tidak diserap.
4. Terdapat Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas yang tidak diserap.
5. Efisiensi Anggaran.

## BA B V

### *P E N U T U P*

Demikian bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dari Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ini dibuat, untuk dapat dijadikan bahan evaluasi laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan serta merealisasikan program dan kegiatan yang menjadi bahan masukan bagi penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban selanjutnya. Sehingga kinerja Biro Bina Perekonomian diharapkan dapat terwujud dengan baik, sesuai dengan sasaran, tolok ukur dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Atas perhatian, bantuan dan koreksi dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Serang, Januari 2019

Pt. KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI BANTEN



DR. MAHDANI, SE, ST, M.SI, MM

Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19690219 200112 1 001